

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis yaitu sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan praktek hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati dan total 129 negara melakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati (Nurwahidah, 2013).

Hukuman mati masih dilaksanakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, namun pemerintah Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat yang mendukung hukuman mati tetap pada pendirian, bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi kehidupan. Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan eksekusi hukuman mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda kepada pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, pembunuhan dan pemberontakan. Hukuman mati di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1980, penjahat kelas kakap Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati karena melakukan perampokan dan pembunuhan. Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 1945 sampai 2015, orang yang menjalani pidana mati ternyata hanya sedikit. Ada 303 orang yang dijatuhi pidana mati, ternyata hanya 91 orang yang telah dieksekusi selama kurun waktu 70 tahun.

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan hukuman mati yang dinilai sesuai dengan ciri masyarakat beradab. Pertama, harus cepat dan sesederhana mungkin serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan. Kedua, cara tersebut harus secepat mungkin menimbulkan ketidaksadaran terpidana dan secepat mungkin pula mengalami kematian. Ketiga, cara tersebut harus layak dan patut dalam masyarakat beradab. Keempat, harus dihindari perusakan anggota tubuh. Bagi bangsa Indonesia, kriteria cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tentu sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta jaminan bebas dari penyiksaan.

Sebelum dilaksanakannya eksekusi hukuman mati, terpidana wajib mengetahui mengenai rencana pelaksanaan tersebut. Terpidana harus diberitahu 3 hari sebelum hari-H pelaksanaan eksekusi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.2/PNPS/1964. Ketentuan itu berbunyi:

Tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut”.

Setiap terpidana mati diberikan hak untuk mengemukakan sesuatu permintaan terakhir kepada jaksa agung atau jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.2/PNPS/1964. Dalam eksekusi, selain regu penembak, yang diperbolehkan hadir dalam eksekusi hukuman mati berdasarkan Pasal 8 UU 2/PNPS/1964 adalah pembela terpidana. Atas permintaan pembela atau atas permintaan terpidana, pembela dapat hadir dalam pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan kepada kliennya. Undang-undang tidak mengatur secara khusus di mana lokasi dilaksanakannya eksekusi hukuman mati. UU No.2/PNPS/1964 hanya menyebutkan jika tidak ditentukan lain oleh Menteri,

maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan di sebuah area terbuka yang dikelilingi hutan di Pulau Nusa Kambangan. Dengan adanya hukuman mati, tentu terdapat eksekutor dalam pelaksanaannya. Regu eksekutor tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, dan dipimpin oleh seorang Perwira. Eksekutor dibagi menjadi 2 tim, tim pertama bertugas untuk mengawal dan mengikat terpidana pada sebuah tiang dan tim kedua bertugas untuk menembak terpidana. Namun tidak semua anggota regu tembak menggunakan senjata berpeluru sehingga mereka sendiri tidak mengetahui tembakan siapa yang akan mematikan.

Regu penembak akan membidik pada jantung terpidana dengan jarak antara 5 hingga 10 meter. Apabila setelah penembakan tersebut terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda masih hidup, Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melakukan penembakan terakhir dengan menembakan senjatanya dari jarak dekat. Setelah dilakukan eksekusi, pelaksanaan penguburan terpidana diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana. Jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarga atau sahabat, maka penguburan akan dilakukan oleh negara dengan cara yang diatur dalam kepercayaan yang dianut oleh terpidana. Polisi yang menjadi regu tembak dipilih berdasarkan kemampuan menembak serta kesiapan fisik dan mental. Sebelum melaksanakan tugas, para petugas penembak menjalani bimbingan spriritual dan pendampingan psikologis selama 3 hari dan ada batasan jumlah eksekusi yang dapat diikuti seorang anggota Brimob.

Dilansir dari *The Jakarta Post* (12/01/2016), Komandan Brimob Brigjen Robby Kaligis yang menjadi anggota regu tembak sejak tahun 80-an, mengakui tekanan psikologis yang dialami anak buahnya. Penembakan adalah bagian termudah, namun jauh lebih sulit memastikan bahwa para eksekutor siap secara mental. Dilansir dari media Inggris "*The Guardians*" (6/03/2015), yang mewawancarai salah satu anggota Brimob yang bertugas sebagai regu

penembak di Nusa Kambangan. Polisi itu mengatakan bahwa menarik pelatuk adalah bagian yang mudah, bagian terburuk adalah kontak langsung dengan para terpidana. Beban mental bagi petugas yang bertanggung jawab menangani para terpidana lebih berat dari petugas yang menembak karena para petugas pada kelompok pertama terlibat dalam menjemput terpidana, mengikat tangan sampai menjadi orang terakhir yang bersentuhan dengan terpidana hingga mereka menemui ajjal. Menggambarkan proses eksekusi tersebut, polisi itu mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, terlepas dari apakah ia menerima hukuman mati atau tidak.

“Saya terikat pada sumpah saya sebagai prajurit, Terpidana melanggar hukum dan kami melaksanakan perintah. Kami cuma eksekutor. Apakah dosa atau tidak, itu urusan Tuhan”, katanya.

Polisi tersebut juga menyampaikan harapannya agar tidak diberi tugas mengeksekusi terpidana lagi dan suatu saat dapat melupakan memori kelam keterlibatannya sebagai eksekutor hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati ini tentu menimbulkan konflik perasaan, beban mental dan rasa bersalah pada eksekutor yang mengakibatkan munculnya konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik intrapersonal akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Konflik intrapersonal menurut Horney (Alwisol, 2009) merupakan bagian dari kehidupan manusia ketika dihadapkan dengan dua pilihan atau keinginan yang arahnya berbeda seperti harapan atau kewajiban ataupun antara dua nilai kultural yang berberda.

Myers dan Myers (Sarwono, 2002) mengatakan bahwa konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri dan terjadi apabila pada waktu yang bersamaan seseorang mempunyai keinginan, kebutuhan, motif dan nilai yang tidak sejalan satu sama lain dan tidak mungkin kedua-duanya dipenuhi secara bersamaan. Menurut Stoner dan Wankel (Winardi, 2004), konflik intrapersonal terjadi apabila seorang individu dituntut

untuk melakukan atau melaksanakan hal-hal yang melebihi kemampuannya. Menurut Karen Horney (Alwisol, 2009) konflik intrapersonal merupakan bagian dari kehidupan manusia ketika dihadapkan dengan dua pilihan atau keinginan yang arahnya berbeda seperti harapan atau kewajiban ataupun antara 2 nilai kultural yang berberda. Karen Horney juga menyatakan bahwa konflik intrapersonal berawal dari pengalaman hubungan antar pribadi.

Berdasarkan wawancara dengan Komandan Kompi Brimob Watumas AKP Sarkawi (18/03/2017), yang telah menjadi Komandan regu tembak sejak tahun 2010, mengakui adanya dampak negatif pada psikologis anggotanya. Setelah melaksanakan eksekusi, ada beberapa eksekutor yang terus-menerus merasa bersalah kepada terpidana yang dieksekusinya, menyalahkan diri sendiri karena merasa bertanggungjawab atas meninggalnya terpidana, sering terbayang-bayang dan tidak bisa melupakan kejadian saat pelaksanaan eksekusi hingga mengalami depresi. Hal ini juga menyebabkan anggotanya menjadi linglung, sulit diajak berkomunikasi, mengalami ketakutan tanpa sebab hingga merasakan tangannya berbau darah yang tidak bisa hilang. Menurut (Moedjiono, 2002) ketika konflik itu dirasakan atau dialami baik secara fisik, mental atau emosional, konflik ini dikategorikan sebagai konflik intrapersonal. Seseorang yang mengalami konflik intrapersonal mungkin akan mengalami sakit kepala dan bahkan mungkin sakit punggung. Konflik intrapersonal memiliki sifat destruktif misalnya akan menjurus ke arah tindakan bunuh diri.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari pernyataan yang telah diungkapkan diatas maka peneliti tertarik untuk mengajukan pertanyaan penelitian terkait dengan fenomena yang terjadi yaitu:

1. Bagaimana gambaran konflik intrapersonal yang dialami oleh eksekutor hukuman mati?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik intrapersonal?
3. Bagaimana proses mengatasi munculnya konflik intrapersonal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik intrapersonal yang dialami oleh eksekutor dalam menghadapi hukuman mati, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik intrapersonal serta proses mengatasi konflik intrapersonal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu psikologi secara umum, khususnya pada psikologi sosial yang berhubungan dengan masalah konflik intrapersonal.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap hal-hal yang mengakibatkan munculnya konflik intrapersonal pada eksekutor dan sebagai bahan pertimbangan membuat program untuk pendampingan psikologis serta spiritual bagi eksekutor sebelum dan setelah dilaksanakannya eksekusi.